



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 379 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH  
PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH  
PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa jaminan kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Kepala Sekolah di Pemerintah Kota Ambon harus dilaksanakan sesuai Pasal 3, angka (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
  - b. bahwa Pasal 3, angka (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021, menyatakan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Ambon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kota Ambon, (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2010 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon 251);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

: Membentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Ambon dengan susunan keanggotaannya sebagaimana Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan yang berlaku;
2. Memberikan rekomendasi pertimbangan pengangkatan Kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Ambon kepada Walikota Ambon.
3. Memberikan rekomendasi pertimbangan terhadap Aparatur Sipil Negara yang akan diangkat sebagai Kepala sekolah oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

f.

4. Melakukan koordinasi antar penyelenggara Satuan Pendidikan untuk memenuhi kebutuhan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
5. Melakukan penilaian kinerja Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Ambon.
6. Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Ambon.

KETIGA : Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Ambon mencakup UPTD Taman Kanak-Kanak, UPTD Sekolah Dasar, dan UPTD Sekolah Menengah Pertama.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 17 Juni 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON, h



f. BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :


1. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kota Ambon;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Ambon;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR : 379 TAHUN 2022  
TANGGAL : 17 JUNI 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
PERTIMBANGAN PENGANGKATAN  
KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN  
PENDIDIKAN YANG  
DISELENGGARAKAN OLEH  
PEMERINTAH KOTA AMBON

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Penjabat Walikota Ambon	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Ambon	Penanggungjawab
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon	Ketua Pelaksana
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Ambon	Anggota
5.	Kepala Bidang PTK	Anggota
6.	Kepala Bidang PAUD-PNF	Anggota
7.	Kepala Bidang DIKDAS	Anggota
8.	Koordinator Pengawas Sekolah	Anggota
9.	Pengawas Sekolah	Anggota
10.	Dewan Pendidikan Kota Ambon	Anggota

PENJABAT WALIKOTA AMBON,   
  
f. BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.